

IZIN – USAHA JASA KONSTRUKSI

2024

PERDA KAB. SEMARANG NO. 7, LD 2024/NO.7. TLD NO. 7, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7
TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat atas subsektor jasa konstruksi dilakukan melalui lembaga *Online Single Submission*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Kontruksi sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PERDA KAB.SEMARANG No.8 Tahun 2022;

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2024.
- Penjelasan : 1 hlm.